

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di

---

<sup>1</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 7

<sup>2</sup> <https://www.bola.com/ragam/read/4436427/pengertian-hukum-tujuan-unsur-dan-jenis-jenisnya>

dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yang disebut dengan tindak pidana. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketenteraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Hukum berfungsi mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

KUHPidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang

---

<sup>3</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara.

Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan, didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>5</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 24

<sup>5</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 55

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 129

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Apabila kita melihat kedalam KUHPidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>7</sup>

Kepolisian sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya. Untuk itu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan dengan kondisi korban, utuh atau dalam keadaan tidak utuh yang sulit diidentifikasi sebab kematiannya, maka penyidik Polri akan meminta bantuan dokter ahli forensik sesuai ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya untuk kepentingan peradilan guna mengetahui apakah keadaan kesehatannya memperoleh data umum berupa jenis kelamin, tinggi badan, ras maupun data khusus berupa golongan darah dan sidik jari.

Sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Metode sidik jari (*Dactyloscopein/Daktiloskopi*) adalah hasil

---

<sup>7</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda. Jadi, daktiloskopi merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau proses identifikasi orang.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sidik jari sebagai sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang melainkan harus dilakukan oleh tenaga ahli yaitu bagian identifikasi dari kepolisian sendiri, dikarenakan sidik jari sebagai identitas pembunuhan tidak diragukan lagi. Pengetahuan tentang sidik jari ini memberikan sumbangan yang amat penting di bidang kriminalistik (ilmu pengetahuan tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana perumusan sidik jari yang sah dapat di pakai untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh dalam proses di pengadilan karena sidik jari tidak sama, tidak berubah, dan dapat dirumus.

Jadi identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat penting dan menentukan siapa pelaku pembunuhan dengan melihat sidik jari yang ada di barang bukti berupa bend-benda yang ada di tempat kejadian perkara. Dalam melihat sidik jari tersebut, pihak Kepolisian mengidentifikasinya melalui laboratorium khusus untuk melihat sidik jari tersangka.

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya sidik jari untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan seperti penulis yang

---

<sup>8</sup> Yudi Ariyanto, Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2013, hlm. 19

kemukakan diatas penyidik penulis menyusun skripsi dengan judul “**FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**“.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi sidik jari dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Salatiga ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga ?

## **C. Teori Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto tentang teori bekerjanya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>,

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Salatiga
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan Semarang dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga

## **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah. Untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang fungsi identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan
- b. Pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana

### 2. Manfaat praktis

#### a. Polri

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Kepolisian Polres Salatiga dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan adanya sidik jari dari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara

#### b. Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Salatiga, mengenai fungsi adanya sidik jari dalam mengungkap adanya tindak pidana pembunuhan

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Peran, Tinjauan Sabhara, Tinjauan tentang pencegahan, Tinjauan tentang Penanggulangan, Tinjauan Kejahatan

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana fungsi sidik jari dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Salatiga, Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga, Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Identifikasi Sidik Jari

##### 1. Pengertian Identifikasi

Identifikasi (penelaahan) berasal dari kata Inggris *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Identifikasi adalah suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang. Proses suatu indentifikasi dapat dilakukan dengan dua jenis (1) proses meniru sumber atau orang lain, dan (2) proses mengumpulkan suatu data.<sup>9</sup>

Adapun beberapa bentuk identifikasi adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi>

<sup>14</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-identifikasi.html>

**a. *Class Identification***

Identifikasi kelas (*Class Identification*) adalah bentuk identifikasi yang terjadi pada kelas sosial tertentu. Sebagai contoh; seorang murid atau mahasiswa meniru tingkah laku guru atau dosen yang dikaguminya.

**b. *Defensive Identification***

Identifikasi defensif (*Defensive Identification*) adalah bentuk identifikasi yang terjadi karena adanya rasa takut di dalam diri seseorang terhadap suatu hal. Sebagai contoh; anak penakut mengidentifikasi dirinya menjadi seorang petarung untuk menghadapi rasa takut terhadap orang lain.

**c. *Development Identification***

Identifikasi perkembangan (*Development Identification*) adalah bentuk identifikasi positif dimana seseorang yang dulunya tergantung pada Pihak lain menjadi lebih mandiri. Sebagai contoh; seorang anak yang dulunya tergantung pada orang tua mengalami perkembangan diri dan hidup lebih mandiri.

**d. *Ethnic Identification***

Identifikasi etnik (*Ethnic Identification*) adalah bentuk identifikasi yang terjadi pada kelompok etnis tertentu. Sebagai contoh; masyarakat keturunan Tionghoa di Surabaya saling berkomunikasi dengan bahasa Jawa sehingga dapat berbaur dengan etnis Jawa asli.

**2. *Pengertian Sidik Jari***

Sidik jari merupakan identitas seseorang, yang tidak bisa berubah, dan tidak sama pada setiap orang, dan sidik jari juga merupakan salah satu

teknologi yang dapat difungsikan untuk mengidentifikasi seseorang, dalam bidang kepolisian sidik jari juga dikenal dengan sebutan laten. Dan sidik jari juga merupakan alat bukti yang sah yaitu dengan alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan pasal 184 ayat (1) butir(b) kitab undang-undang hukum acara pidana/KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) , yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

- a. Berita acara pengambilan sidik jari disertai dengan rumusan sidik jari
- b. Berita acara pemotretan
- c. Berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Sebagian besar sistem untuk identifikasi sidik jari didasarkan pada pencocokan minutiae yaitu akhir atau percabangan garis alur sidik jari. Deteksi dari minutiae secara otomatis merupakan proses kritis, terutama jika citra sidik jari berkualitas rendah dengan pola garis alur tidak jelas. Akibat noise dan kurangnya kontras menyebabkan adanya konfigurasi titik gambar yang menyurupai minutiae palsu (menutupi minutiae sebenarnya). Maka tujuan dari pemodelan sidik jari ini ada 2 (dua) yaitu , pertama adalah untuk memahami penggambaran matematika untuk membuat pola sidik jari tiruan, dan kedua dalam mengembangkan algoritma baru yang lebih baik untuk sistem identifikasi sidik jari secara otomatis.<sup>10</sup>

Sidik jari dibagi menjadi 8 kelas, antara lain sebagai berikut:

- a. *Plain Arch* adalah bentuk pokok sidik jari dimana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit

---

<sup>10</sup> Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri (Bandung: Refika Aditama,2018)*, hlm 32

bergelombang naik ditengah.

- b. *Tented arch* (tiang busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak atau sudut atau dua atau tiga ketentuan sangkutan.
- c. *Ulnar loop* adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking. Melengkung ditengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.
- d. *Radial loop* adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.
- e. *Plain Whorl (lingkiran)*, bentuk pokok sidik jari, mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam pola area, berjalan didepan kedua delta.
- f. *Double loop* (sangkutan kembar) Adalah mempunyai dua delta dan dua garis melingkar di dalam pola area, berjalan kedua delta.
- g. *Central pocket loop* Terdiri dari setidaknya satu daerah punggungan melengkung atau obtruksi pada sudut kanan garis aliran dengan dua delta, ketika ditarik garis imajiner tidak ada area punggungan melengkung yang terpotong, *central pocket loop* membuat satu sirkuit lengkap yang mungkin spiral, oval, melingkar atau varian dari lingkaran.<sup>11</sup>

Terdiri dari beberapa jenis pola yaitu:<sup>12</sup>

1. Pemeriksaan sidik jari Metode ini membandingkan bahwa sidik jari jenaza

---

<sup>11</sup> Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri (Bandung: Refika Aditama, 2018)*, hlm 42

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hilarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012)*, hlm 47

dengan data sidik jari *antemoftem*. Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari adalah pemeriksaan yang yang efektif untuk menentukan identitas seseorang. Dengan demikian harus lebih teliti untuk pemeriksaan penegakan terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dilakukan pembukusan kedua tangan jenazah dengan menggunakan kantong plastik.

## 2. *Metode visual*

Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau temanya. Cara ini biasa dilakukan pada jenazah yang belum menbusuk, sehingga masih bisa dikenali tubuh jenazah tersebut. Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan atau sebaliknya menyangkai identitas tersebut.

## 3. Pemeriksaan dokumen

Dokumen seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), paspor, dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan di dalam saku pakean yang digunakan jenazah dan sangat membantu mengenal jenazah tersebut. Perlu diketahui bahwa kecelakaan massal, dokumen yang terdapat pada dompet atau tas yang berda di samping jenazah belum tentu milik korban tersebut, bisa saja milik korban yang lain.

## 4. Pemeriksaan pakaian dan perhiasaan

Dari pakaian dan perhiasaan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat diketahui merek atau nama pembuat, ukuran, inisial nama pemilik,

yang semua dapat membantu proses penyelidikan jenazah tersebut, meskipun jenazah tersebut sudah menbusuku atau hancur. Khusus anggota TNI (tentara nasional indonesia) dan polri (kepolisian republik indonesia). Identitas ini dipermudah penemuan korban karna adanya nama serta NRP (nomor registrasi polisi) yang tertera pada kalung logam yang dipakainya.

#### 5. *Identifikasi medik*

Metode ini menggunakan data umum dan data khusus, data umum meliputi tinggi badan, rambut mata hidung, gigi dan sejenisnya. Data khusus meliputi tato, tahi lalat, jaringan perut, cacat konitinal, patah tulang, dan sejenisnya. Metode ini mempunyai nilai tinggi karena mempunyai selain dilakukan oleh seorang ahli dengan menggunakan beberapa cara modifikasi (termaksud pemeriksaan sinar-X) sehingga ketetapanya cukup tinggi. Bahkan pada tenggorokan atau kerangka pun masih dapat dilakukan metode identifikasi ini. Melalui metode ini diperoleh data tentang jenis kelamin tersebut. Ras perkiraan umur, tinggi badan, kelainan pada tulang dan sebagainya.

#### 6. Pemeriksaan gigi

Pemeriksaan gigi meliputi pencatatan data gigi dan rahan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan manual. Sinar-X dan pencatatan gigi dan rahan, dan memuat data tentang jumlah. Bentuk, susunan, tambalan, protesa gigi, dan sebagainya, begitupan dengan sidik jari, maka setiap seseorang memiliki ciri gigi yang khas , dengan demikian dapat di bangdingkan dan dapat dilakukan identifikasi dengan cara

menbandingkan data temuan dengan data penbandingan antemortem.

#### 7. Pemeriksa *serologik*

Pemeriksaan *senrologi* bertujuan untuk menentukan dara jenazah, penentuan golongan darah pada jenazah yang telah membusuk dapat dilakukan dengan memeriksa rambut, kuku, dan tulang. Saat ini telah dapat dilakukan pemeriksaan sidik DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang akurasiya sangat tinggi.

### **B. Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *staafbaar feit*<sup>13</sup> istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidanakan adalah : peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Indonesia, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Krismiyarsi, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Untag Semarang, 2000, hlm. 41

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”<sup>14</sup>

Di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari kerap kali timbul atau terjadi macam-macam hal yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena adanya gangguan-gangguan dari seseorang anggota masyarakat yang lain misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lainnya.

Perbuatan-perbuatan diatas ini, semuanya merupakan perbuatan pidana atau delik. Adapun apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tentang istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*Stafbaar*” dan pembentukan undang-undang juga sudah tetap memakai istilah itu, tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipakainya sendiri-sendiri, istilah tersebut sudah diterima di kalangan masyarakat luas khususnya di kalangan para sarjana hukum pidana, sedangkan masalah pemakaian istilah yang berlainan tidak menjadikan soal yang penting adalah isi dari pengertian tersebut. Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan rumusan atau definisi terhadap istilah tindak pidana, masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo: *Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010, hlm. 45

sangat penting dan telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut.

Di samping adanya suatu persamaan terdapat pula perbedaan, seperti Simons yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah : "Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan dengan orang yang mampu bertanggung. Rumusan tersebut yang meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>15</sup>

Menurut Vos perbuatan pidana atau delik ialah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

<sup>16</sup> Moelyatno menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.86

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, hlm. 8

berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>17</sup>

R. Tresna memberikan pengertian tentang peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>18</sup>

Demikian luas pengertian hukum itu, maka Soerjono Soekanto akhirnya memaknai hukum bermacam-macam, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran

2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan

Hukum sebagai disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi

3. Hukum dalam arti kaidah atau norma

Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas dan diharapkan

4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif

Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu serta berbentuk tulisan

5. Hukum dalam arti keputusan pejabat

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo· *Op. Cit*, hlm. 46

<sup>18</sup> Tadami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 72

<sup>19</sup> Zainil Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 17

Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan hubungan erat dengan penegakan hukum (law-enforcement officer)

#### **b. Tinjauan umum tentang sanksi pidana**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepadapembuat delik.<sup>20</sup>

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di

---

<sup>20</sup> Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 81.

dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Secara umum, pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *straff feir*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut merupakan peristiwa pidana atau disebut peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah yang dipilihnya sendiri.

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan undang-undang di tanggapi dengan

suatu hukuman pidana.<sup>21</sup> Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*) Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *werechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini ditekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.<sup>22</sup>

Menurut Bambang Purnomo bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup> Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum pidana di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang larang dan ancaman dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih di kenal dengan dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada *delik*, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan ini berasal dari *Von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:<sup>24</sup>

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

## C. Tinjauan pembunuhan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, "Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan".<sup>25</sup> Kejahatan terhadap jiwa mempunyai hubungan erat terhadap kejahatan terhadap badan

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.10.

<sup>25</sup> Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta, Penerbit Ina, 2000, hlm. 86

atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap badan dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang meskipun akibat ini tidak dikehendaki. Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, dengan akibat ini dilarang dan diancam dengan undang-undang. Kejahatan dapat disimpulkan yaitu perbuatan yang anti sosial yang mempercepat tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pembeda penderitaan.

Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : Barang Siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>26</sup>

#### **Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan :**

- Dengan sengaja

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan, atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa sengaja bukan menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa sengaja bukan menjadi tujuan atau maksud. tidak dapat dinyatakan pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 240

harus mengetahui bahwa dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang timbul.

Kenyataan di lapangan sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud, niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari suatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan dan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

– Menghilangkan Jiwa Seseorang

Kejahatan dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat.

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan sebagai berikut :

**1) Pembunuhan Biasa (*Doodstag*)**

Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud supaya korban mati atau dengan kata lain yaitu merampas nyawa orang lain. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan

orang itu, tetapi apabila orang itu mati juga maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam pembunuhan ini. Bila terhadap orang yang justru harus dilindungi seperti: ibu, bapak dan keluarganya maka pidananya lebih berat. Dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "merampas nyawa orang lain", menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang malarang menimbulkan suatu akibat tertentu, akibat yang dilarang atau akibat konstitutif (*constitutief gevolg*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut :

Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pada pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di atas disebut dengan pembunuhan biasa dimana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 3 unsur yaitu barang, siapa, dengan sengaja dan menghilangkan jiwa orang lain. Pelaku tindak pembunuhan ini dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pada pasal 339 dan 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di atas disebut dengan pembunuhan berencana, dimana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 4 unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja, direncanakan, dan menghilangkan jiwa orang lain. pelaku tindak pembunuhan ini dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

## 2) Pembunuhan Anak (*Kinder doo*)

Bentuk pembunuhan oleh ibu kepada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan sebutan pembunuhan bayi. Kategori dalam pembunuhan ini adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri kepada seorang anak pada

waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut :

Pasal 341 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau, tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*ftinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kinderdoodslag*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 343 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

### **3) Pembunuhan atas Permintaan Si Korban**

Pembunuhan atas permintaan si korban atas dirinya sendiri ini dikenal dengan euthanasia (*mercy killing*) yang dengan dipidanya si pembunuh walaupun si pemilik sendiri yang memintanya. Pembunuhan atas permintaan si korban dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut :

Pasal 344 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

#### **4) Pembunuhan terhadap Diri Sendiri**

Perbuatan mendorong pembunuhan terhadap dirinya sendiri adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi agar pada orang terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. Masalah bunuh diri sendiri tidak diancam pidana tetapi orang yang sengaja menghasut, mendorong, membantu, memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pidana asal orang yang dihasutnya mati.

Pembunuhan terhadap diri sendiri karena hasutan atau dorongan orang lain, maka orang lain tersebut dikenakan hukuman penjara seperti pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut :

Pasal 345 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.

#### **5) Menggugurkan Kandungan**

Menggugurkan kandungan yaitu seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut.

Pasal 346 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan ifir, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang disebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu

### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

##### **a. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

##### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>29</sup>

### c. Populasi dan pengambilan sample

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>30</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Polres Salatiga. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti .

Penarikan sample secara *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>31</sup>

Tujuan *Purposive Sampling* yaitu agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah

---

<sup>29</sup>[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono,SitiFarida), diunduh pada tanggal 7 Nopember 2021

<sup>30</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 42

<sup>31</sup> <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga tehnik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian.<sup>32</sup>

Populasi dan sampel yaitu 5 (lima) anggota Satuan Reskrim Polres Salatiga

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

##### **a. Studi Lapangan**

###### **1) Wawancara**

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

###### **2) Observasi**

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut

##### **b. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

---

<sup>32</sup> Ibid

**e. Teknik Penyajian Data**

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

**f. Analisis Data**

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitaif,Afid Burhanuddin

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan fungsi sidik jari dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Salatiga**

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya suatu tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kepolisian berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dalam melaksanakan tugas untuk mengungkap suatu tindak pidana dimulai dari penyelidikan setelah itu dilakukan penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan suatu proses yang dilakukan penyidik terhadap suatu perkara pidana berdasarkan atau sesuai yang diatur dalam undang-undang hal ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian pula terhadap semua tindak pidana yang terjadi sepanjang tidak diatur khusus oleh undang-undang lain dan mengacu pada undang-undang dimaksud (*Lex Specialis Derogad Lex Generali*).

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai

peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata to Identify artinya mengenal kembali. Identity artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah

Identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu.” Ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi yang berasal dari dua kata Yunani yaitu *Dactilos* yang berarti jari jemari/garis garis jari dan *Scopein* berarti mengamati/meneliti.

Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang. Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari.

Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki. dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pola penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah peranan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan adalah :

### **1. Sidik jari sebagai alat bukti**

Diera yang serba canggih dan modern seperti saat ini, POLRI (Polri Republik Indonesia) dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana pembunuhan. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada TKP (Tempat Kejadian Perkara) merupakan jenis sidik jari *latent* dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana.

Setelah sidik jari *latent* ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal ini untuk mencocokkan sidik jari *latent* yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut.

Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam TKP (Tempat Kejadian Perkara) sebelum adanya laporan kehilangan, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan. Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa *sub-group* yaitu bentuk busur terbagi menjadi *plain arch* dan *tented arch*, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.

Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan *delta* pada lukisan sidik jarinya. Pada umumnya sidik jari *latent* berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari *latent* tersebut berasal, kemudian sidik jari *latent* atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada *Fingerprint Comparator* kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut.

Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari *latent* (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (*latent* dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik). Dari pengertian Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 186 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa “*keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan*”. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasional yang memiliki *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana. Contoh kasus pembunuhan di Polres Salatiga :

Laporan Polisi Nomor : LP/B/11 /I/2022/SPKT.SATRESKRIM/  
POLRES SALATIGA/ POLDA JATENG, tanggal 21 Januari 2022  
tentang Tindak Pidana Perkelahian yang menimbulkan korban meninggal  
dunia. WAKTU KEJADIAN : Pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022,  
sekira Pukul 01.00 Wib.

TEMPAT KEJADIAN PERKARA : Di Jalan Ki Penjawi ikut  
Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga

PELAPOR : SLAMET RIADI ,Tempat tanggal lahir Salatiga 01  
Januari 1968, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,Jual beli  
motor,Sebagai bapak kandung korban, Kewarganegaraan Indonesia, Suku  
Jawa, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Kenteng Rt.003/Rw.005  
Kelurahan Tegalrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga

KORBAN :TAUFIK RESTU AJI,Jenis kelamin Laki-laki, TTL :  
Salatiga, 25 Maret 2000, Umur 21 Tahun ,Agama Islam, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Kenteng Rt.003/Rw.005 Kelurahan Tegalrejo  
Kec.Argomulyo Kota Salatiga

SAKSI- SAKSI :

- a. IRMAYATI,Perempuan, Tempat lahir Kab Semarang, tanggal 29  
Januari 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Freelance,  
Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak,  
Alamat :Soko Rt.005/Rw.016 Kel.Sidorejo Kota Salatiga
- b. RIYAN ASFARI, Laki laki Umur 16 tahun 4 bulan, Agama Islam,  
Pekerjaan Pelajar kelas X, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan

Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Kec. Tuntang Kab. Semarang. (di TKP)

- c. ALFIN LEORIAN ALFIANO ,TTL :Salatiga ,15 Juni 2001 Umur 20 Tahun Agama Islam Pekerjaan Ojol Alamat : Jl.Surowijoyo Pengilon Rt.002 Rw.004 Kel.Mangunsari Kec.Sidomukti Kota Salatiga
- d. Sdri.IKA RACHMAWATI jenis kelamin perempuan Umur 21 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta /Lc Alamat Kebon pete Rt.002 Rw.002 Kel.Polobogo Kec.Getasan Kab.Semarang
- e. Sdr.ANNISA jenis kelamin perempuan umur 21 Tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta Alamat : Kebon pete Kel.Polobogo Kec.Getasan Kab.Semarang
- f. Sdr.BINTANG APRILIANO VINSA PUTRA ARIFIN, Jenis kelamin 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar alamat Celengan Rt.002 Rw.002 Kel.Lopait Kec.Tuntang Kab.Semarang

TERSANGKA : Sdr.MAHESA GUS ANANG ARIFIN Alias ANANG Bin MUSRIFIN, Tempat tanggal lahir Kab.Semarang 13 Oktober 2000 ,umur 21 Tahun, Agama Islam,Pekerjaan WiraSwasta pendidikan terakhir SMK jenis kelamin laki laki kewarganegaraan indonesia suku jawa Alamat :Celengan Rt.002/Rw.002 Kel.Lopait Kec.Tuntang Kab Semarang NIK 33220613100000002

KRONOLOGIS KEJADIAN : Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Sdr.RIYAN ASFARI (Saksi2) bersmaa dengan SDR.TAUFIQ RESTU AJI (Korban) menemui

Sdri. IRMAYATI (Saksi 1) di Cafe Lambada ,selanjutnya Saksi 2 bersama korban pulang ke Kost di Soka. Kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 00.45 Wib.Saksi 2 bersama korban meninggalkan kost hendak kembali ke lokasi untuk bertemu saksi 1,namun saat di TKP bertemu saudara IKA (saksi 4) dan berhenti anantara korban dengan saudari IKA (Saksi4) sempat cekcok dan dileraai oleh saksi 2 Kemudian selang tidak lama datang saksi 1 dtg di TKP dan terjadi cekcok mulut antara IRMA (Saksi1) dan IKA (Saksi) selang beebrapa waktu datang tiga orang dengan mengendarai Spm Matic warna putih ,1 orang perempuan mengaku Kakak Sdr.IKA bersama dua orang laki laki (anang,Tsk,dan bkntang/saksi 6 dan sempat adu pukul antara korban dengan tersangka akan tetapi sdr Bintang berusaha meleraai kemudian saksi 1 melihat tiba tiba korban terjatuh dan bersimbah darah yv diduga ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau mengenai dada sebelah kiri setelah itu sdri IKA bersma ANISA ,BINTANG, ANANG (Tsk) meninggalkan tempat kejadian selanjutnya IRMA (Saksi1) da RIYAN (Saksi2) membawa korban ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Salayiga denhan menggunakan R2, kemudian setelah sampai di UGD sekira pukul 02.00 Wib. dari Pihak RSU (Rumah Sakit Umum) Korban dinyatakan meninggal dunia dikarenakan luka dibagian Tusuk kiri akibat benda tajam dengan ukuran 4x2 Cm kedalaman sekita 10 Cm yang mengenai organ dalam

**BARANG BUKTI:**

- a. 1 (Satu) buah pisau panjang 30 Cm bergagang besi berwarna silver
- b. Satu tas slempang warna abu abu bertuliskan travel time
- c. Satu buah jumper merk T dan K warna hitam ukuran M milik tersangka
- d. Satu unit sepeda motor Yamaha merk Mio J tahun 2013 warna putih  
No.pol : H-6465-QL No.Ka: MH354P000J703787 No.Sin 54P703847  
Atas nama STNK SRI UTAMI Alamat Ds.Kalikendel Rt.18 Rw.04  
Desa sugihan Kec.Tengaran Kab.Semarang
- e. Satu buah Handphone merk Redmi warna hitam milik tersangka
- f. Satu buah Handphone merk Vivo 1918 warna hitam milik Korban
- g. Satu Potong celana panjang hitam milik korban
- h. Satu buah Kalung berikut liontin yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

PERSANGKAAAN PASAL : Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun.

TAMBAHAN : Dari Hasil Outopsi dari RS Bhayangkara Semarnag disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul beripa luka memar pada dada kanan dan luka akibat benda tajam akibat tusukan pada dada kiri yang menembus paru dan jantung didapaykan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Pada pukul 11.10 WIB, rangkaian kegiatan Perss Release Perss Release Laporan Ungkap Ungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan,Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun.

**B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Salatiga**

Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan penyidik, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi awal dari penanganan kasus tindak pidana pembunuhan dari kasus tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi
- Mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk menyusun berita acara pemeriksaan pembunuhan hal ini dengan tersangka
- Guna memperoleh keterangan lebih rinci untuk mengetahui kronologis kejadian tersebut, maka pihak penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi yang dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan tersebut
- Selain mencari keterangan saksi, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pembunuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penangkapan terhadap tersangka dibutuhkan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan pasti tentang kejadian pembunuhan yang sebenarnya, selain nanti dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang diketahuinya.

Adanya bukti-bukti dari keterangan saksi dan keterangan dari tersangka ini pihak penyidik masih menyelidiki tempat kejadian perkara/TKP dengan jalan melakukan pengeledahan dalam TKP (Tempat Kejadian

Perkara) tersebut diketemukan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Barang-barang bukti tersebut dikumpulkan oleh pihak penyidik dan kemudian pada tim *forensic* untuk diteliti lebih lanjut mengenai kebenarannya dari barang tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan.

Sehingga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan tersangka, adanya beberapa barang bukti dan hasil *visum et repertum*, dan Surat Kematian dari Rumah sakit, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa tersangka patut diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), subsider pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), lebih subsider pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ayat (2) , lebih lebih subsider pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ayat (3)

Seorang penyidik dalam melakukan tugasnya terhadap tindak pidana pembunuhan tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dan kesulitan di lapangan yang sering ditemui. Adapun hambatan-hambatan dalam penyidikan tersebut antara lain :

1. Lambatnya laporan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan memang pembunuhan ini terselubung karena dilakukan didalam rumahnya sendiri atau tempat yang sepi yang jauh dari masyarakat atau jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga

pihak tetangga atau masyarakat tidak tahu/terlambat mengetahuinya. Akibatnya informasi yang diberikan pada pihak berwajib juga terlambat.

2. Rusaknya tempat kejadian perkara/TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Rusaknya TKP (Tempat Kejadian Perkara) ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat awam yang tidak paham arti pentingnya tempat kejadian perkara/TKP (Tempat Kejadian perkara). Sehingga dalam mengidentifikasi tempat kejadian tersebut sudah tidak murni lagi karena sudah banyak jejak-jejak baru dari masyarakat yang akan melihat.

3. Kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi

Faktor ini disebabkan karena memang daya pikir dari masyarakat yang menganggap kalau seseorang berurusan dengan pihak kepolisian merupakan suatu aib atau memberi nilai negative terhadap seseorang tersebut dalam masyarakat walaupun kapasitasnya hanya sebagai saksi

4. Kurangnya personel dari anggota kepolisian dalam melakukan penyidikan

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan yang kurang canggih

**C. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan tersebut**

Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal mengatasi hambatan tersebut diatas maka penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan cepat
2. Memberikan/memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, supaya tempat kejadian tersebut masih murni belum ada jejak-jejak baru dari masyarakat
3. Memberikan pengertian kepada masyarakat arti dan pentingnya saksi dalam kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
4. Memberikan sarana dan prasarana yang canggih, guna memudahkan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
5. Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian dalam hal penyidikan, guna mengungkap suatu kasus pidana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penanganan kasus tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Kepolisian selalu mengawali dengan mencari keterangan yang sebanyak-banyaknya dengan jalan meminta keterangan dari saksi-saksi dalam peristiwa tersebut, selain itu penyidik juga mencari tersangka untuk dilakukan penangkapan dan penahanan untuk dimintai keterangan. Pihak penyidik juga bekerja sama dengan tim forensic untuk melakukan visum et refertum, sehingga dari beberapa keterangan dan hasil penyidikan dapat disimpulkan untuk di buat Berita Acara Pemeriksaan.

Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Adapun dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, yang diantaranya: mendatangi dan memotret TKP (Tempat Kejadian Perkara) pembunuhan, melakukan pengamatan di dalam TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan

pola spiral , lingkaran atau zigzag, mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku, meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku dan memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan, membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan diserahkan kepada penyidik yang berwenang. Ketelitian petugas dalam melakukan identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP (Tempat Kejadian Perkara). Petugas identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus dalam melakukan penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mengumpulkan bukti, oleh karena itu tidak semua petugas Polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti.

2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan biasanya dari masyarakat tentang terlambat dalam hal laporan, kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi, rusaknya TKP (Tempat Kejadian perkara), dan kurang personel dari penyidik dan minimnya sarana dan prasarana dalam penyidikan
3. Dalam hal mengatasi hambatan tersebut diatas maka penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak

pidana yang terjadi di sekitarnya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan cepat, Memberikan/memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, supaya tempat kejadian tersebut masih murni belum ada jejak-jejak baru dari masyarakat, Memberikan pengertian kepada masyarakat arti dan pentingnya saksi dalam kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi dan Memberikan sarana dan prasarana yang canggih, guna memudahkan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi serta Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian dalam hal penyidikan, guna mengungkap suatu kasus pidana

## **B. Saran-Saran**

1. Pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan supaya lebih jeli dalam mencari dan mengumpulkan keterangan di lapangan yang sebanyak-banyaknya karena hal tersebut merupakan langkah awal dalam menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi.
2. Masyarakat supaya mengubah kebiasaannya bahwa adanya pembunuhan adalah bukan suatu tontonan sehingga tidak menghambat kerja penyidik dan segera melapor jika terjadi suatu perbuatan pidana pada petugas yang berwenang
3. Pihak kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia dengan jalan mengadakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan dalam hal penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset. 2008

Abidin, FaridZainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: SinarGrafika, 2014.

Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Raja Grafindo, 2003

Bambang Poemono, *Pengantar Hukum Indonesia* Mitra Wacana Media, 1998

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers. 1996

Chazawi Adami, *Pelajaran Buku Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*. Jakarta: Sinar Grafika.2015

Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: 2012

Erlangga. *Erwin Asmadi. Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia. 2012

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Eddy O.S. Hilarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Erika Susanti, *Transparansi penyidik polri dalam sistem peradilan pidana di indonesia* Jakarta 2007.

Frans Maramis, *Hukum Pidana dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Fajar Interpretama Mandiri, Hj.Rodilayah. *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Raja Grafiando Persada,2002.

Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melauli Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.2012

I Ketut Adi Purnama. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2018

I Made Wirartha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi. 2006

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta. 2008

Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Musliadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* Jakarta: Permata Press, 2017.

Moeijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksa, 2005.

Muchamad Iksan. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana. 2005

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1997

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta, Sinar Grafika. 2010

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015.

Permata, *Kitab Undang-Undang Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Permata Press, 2015.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, jakarta, 2010

Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984

Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers. 2018

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 1984

Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2009

Sunaryo dan Ajen Dianwati. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia. 2009

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983

Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

## **Jurnal**

-

## **Internet**

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono), Siti Farida, diakses pada tanggal 7 Nopember 2021

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>, diakses pada tanggal 7 Nopember 2021

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif), Afid Burhanuddin, Diunduh pada tanggal 7 Nopember 2021

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif), Afid B

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)